

Nama Penerbit	: PT Bank Nano Syariah	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan Aira Rencana Haji & Umrah iB	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	: Tabungan dengan setoran rutin bulanan untuk memudahkan nasabah dalam membuat perencanaan menabung untuk tujuan haji atau umrah dilengkapi dengan layanan <i>auto debit</i> .		

Fitur Utama

Akad	: Mudharabah Muthlaqah Merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (<i>mudharib</i>) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Landasan : Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.	
Setoran Minimum (Per bulan)	: Rp. 100,000,-	
Setoran Maksimum (Per bulan)	: Rp. 1.000.000.000,-	
Tingkat Nisbah (Bagi Hasil)	:	
Jangka Waktu	Nisbah	Equivalent (ECR)
	Nasabah	Bank
1- 10 Tahun	30.43%	69.57%
		3.50% (p.a)
<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku saat dokumen diterbitkan - Dalam menetapkan bagi hasil dengan akad mudharabah muthlaqah Bank berdasarkan revenue sharing 		

Tarif dan Biaya

Biaya Administrasi Rekening (Per Bulan)	: Bebas Biaya
Biaya Gagal Debit	: Bebas Biaya
Penutupan Rekening Sebelum Jatuh Tempo	: Bebas Biaya dan nisbah (bagi hasil) bulan berjalan tidak dibayarkan

Simulasi Perhitungan Nisbah (Bagi Hasil)

Tanggal 01 Januari 2024, Nasabah melakukan penempatan Tabungan Aira Rencana iB sebesar Rp 1 Juta dengan jangka waktu 12 bulan, tanggal jatuh tempo 01 Januari 2025, nisbah Nasabah 30.43% dan Bank 69.57% (ECR 3.50%). Maka besarnya nisbah (bagi hasil) yang diterima oleh Nasabah pada tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Bulan ke	Nominal Setoran	ECR (Tabungan)	Bagi Hasil (gross)	Pajak	Bagi Hasil (Nett)
1	1.000.000,00	3,50%	2.972,14	594,43	2.377,71
2	1.002.377,71	3,50%	2.787,00	557,40	2.229,60
3	1.004.607,31	3,50%	2.985,83	597,17	2.388,66
4	1.006.995,97	3,50%	2.896,38	579,28	2.317,11
5	1.009.313,07	3,50%	2.999,82	599,96	2.399,85
6	1.011.712,93	3,50%	2.909,95	581,99	2.327,96
7	1.014.040,89	3,50%	3.013,87	602,77	2.411,09
8	1.016.451,98	3,50%	3.021,03	604,21	2.416,83
9	1.018.868,81	3,50%	2.930,53	586,11	2.344,43
10	1.021.213,23	3,50%	3.035,18	607,04	2.428,15
11	1.023.641,38	3,50%	2.944,26	588,85	2.355,41
12	1.025.996,79	3,50%	3.049,40	609,88	2.439,52
Bagi Hasil					28.436,31
Pokok					12.000.000,00
Total Akumulasi (Pokok+ Bagi Hasil)					12.028.436,31

Keterangan :

- Perhitungan nisbah (bagi hasil) berdasarkan saldo pokok yang akan diakumulasi sesuai jangka waktu penempatan dan akan dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo Tabungan Aira Rencana Haji & Umrah iB.
- Tabel simulasi untuk perhitungan nisbah (bagi hasil) di atas bersifat ilustrasi, perhitungan nisbah (bagi hasil) yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.

Manfaat

1. Tingkat nisbah (bagi hasil) kompetitif selama jangka waktu penempatan.
2. Proses pembukaan rekening mudah, dapat dilakukan melalui Kantor Cabang PT Bank Nano Syariah atau Aira Mobile.
3. Bebas biaya administrasi rekening bulanan.
4. Fleksibel, bebas memilih setoran dan jangka waktu penempatan.
5. Dapat disesuaikan dengan rencana keuangan yang dipersiapkan.
6. Nyaman dan praktis, setoran rutin bulanan di debit secara otomatis.
7. Akses informasi rekening kapanpun dan dimanapun melalui Aira Mobile.

Resiko

1. Risiko perubahan tingkat nisbah (bagi hasil), tarif dan biaya, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan BI, atau kebijakan internal Bank lainnya.
2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan menerima konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Penyalahgunaan *e-channel*, PIN/*password* dan kartu ATM/Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Terdapat risiko penutupan Tabungan Aira Rencana Haji & Umrah iB secara otomatis apabila terjadi gagal debit sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut atau pun tidak (terhitung akumulasi sebanyak 3 (tiga) kali).

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening. 2. Menyerahkan salinan e-KTP (Warga Negara Indonesia) atau Passport disertai Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan Keimigrasian (Warga Negara Asing) yang masih berlaku. 3. Nasabah yang membuka rekening Tabungan Berjangka Syariah akan mendapatkan Tanda Kepesertaan sebagai bukti keikutsertaan Nasabah. Tanda kepesertaan ini bukan merupakan surat berharga dan tidak bisa dipindahtangankan. 4. Setoran rutin bulanan Tabungan Berjangka Syariah akan didebet langsung dari rekening sumber dana Nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kantor Cabang Nano Bank Syariah Jam Layanan : 08.00 s.d 17.00 Waktu Setempat ✓ Aira Care 1500 153 (24/7) ✓ Email airacare@nanobanksyariah.id Jam Layanan : Senin s.d Jumat, 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional ✓ Chat dengan Aira Care di WhatsApp 08826 1500 153 Jam Layanan : Senin s.d Jumat, Pukul 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional

Informasi Tambahan

Informasi Umum :

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh PT Bank Nano Syariah), sah dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. 1 (satu) nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Aira Rencana Haji & Umrah iB.
3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank PT Nano Syariah maupun Aira Mobile (khusus nasabah existing yang sudah memiliki rekening di PT Bank Nano Syariah) dengan menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
4. Status rekening Nasabah akan diubah menjadi rekening tidak aktif (*dormant*) apabila pada rekening tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus *dormant*, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan kembali status rekening *dormant* melalui Kantor Cabang PT Bank Nano Syariah atau Aira Care maupun e-mail.
5. Nasabah akan menerima penawaran produk/layanan dari pihak ketiga/afiliasi apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi.
6. Penutupan rekening dilakukan di Kantor Cabang PT Bank Nano Syariah terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh PT Bank Nano Syariah (jika pembukaan rekening dilakukan melalui kantor cabang), atau melalui Aira Mobile (jika pembukaan rekening dilakukan secara online).
7. Informasi terkait nisbah (bagi hasil), biaya dan layanan dapat diakses melalui *website* resmi PT Bank Nano Syariah.

Disclaimer (Penting untuk dibaca) :

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi produk dan layanan sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
3. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan merubah kebijakan nisbah (bagi hasil), biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh PT Bank Nano Syariah 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan tersebut, maka Nasabah berhak memutuskan produk dan/atau layanan yang dimiliki.
4. Dengan Nasabah melakukan transaksi, maka nasabah telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di PT Bank Nano Syariah.
5. Nasabah mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
6. PT Bank Nano Syariah berhak menolak permohonan produk dari nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Update per (month-year)

7. PT Bank Nano Syariah dapat memblokir dan/atau menutup rekening nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang memiliki indikasi sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena tindak pidana pencucian uang atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut undang-undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.

Versi 1.0